



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 165 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM AKREDITASI DAN TIM EVALUATOR LEMBAGA PENYELENGGARA
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 – Pasal 20 dan Pasal 34 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, perlu menetapkan Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM AKREDITASI DAN TIM EVALUATOR LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I – IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Lampiran II : Asesor Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Lampiran III : Susunan Keanggotaan Tim Sekretariat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. Lampiran IV : Susunan Keanggotaan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Kerja Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
AKREDITASI DAN TIM
EVALUATOR LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 165 Tahun 2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI AKHIR AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan>Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota
5.	Direktur Sertifikasi Profesi	Anggota
6.	Ria Agustina Nasution	Anggota
7.	Rinaldi Morintosh	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
AKREDITASI DAN TIM
EVALUATOR LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 165 Tahun 2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

ASESOR AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama
1.	Arif Rachman
2.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
3.	Wildan Massani
4.	Arif Budiman
5.	Rinaldi Morintosh
6.	Mustika R. Putri
7.	Heldi Yudiyatna
8.	Miftah Irfaniah
9.	Umi Nurnaeni
10.	Deasy Rachamawati
11.	Thanthawi Jauhari
12.	Satriyo Wibowo
13.	Tri Susanto
14.	Vina Da'watul Aropah
15.	Ketsia Apriliany Laya
16.	Anatasia M. Silalahi

17.	Katriasih Dwi Hartati
18.	Angga Widita A
19.	Sari Melani
20.	Devi Yanurida
21.	Yohana SP Philips
22.	Widya Prima Sari
23.	Juniarty Erika Magdalena
24.	Resa Anggriani
25.	Nungky Karina Putri
26.	Octo Army
27.	Siti Ulyanah
28.	Tino Yuka Aldila
29.	Rizky Arimawati
30.	Yosi Febriani
31.	Budi Bowo Laksono
32.	Ahmad Khairunnas
33.	Mexi Osmond Soyan
34.	Martdetiara Dewi Kartika
35.	Yoga Nurdani
36.	Setiaji Santoso
37.	Hery Fadhly Zulni
38.	Henky Rizky Widiardi
39.	Wahyu Eko Saputro
40.	Winny Adlina Pratomo
41.	Didin Rusyad Nurdin
42.	Ahmad Fauzi
43.	Abdul Hasbi

44.	Lutfi Ramadhan
45.	Nabil Fiady
46.	Rieska Fajarmawati
47.	Dwi Kartika Susanti
48.	Nur Oktavia Benedicta
49.	Gracetiara Meradiviani
50.	Arum Kurniawati
51.	Sekar Hadiyanti Pratiwi
52.	Wahyu Dianto
53.	Ester Dwi Sartika Simanjuntak

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
AKREDITASI DAN TIM
EVALUATOR LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 165 Tahun 2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan/ Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tri Susanto	Ketua merangkap Anggota
2.	Rizky Arimawati	Wakil merangkap Anggota
3.	Henky Rizky Widiardi	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Rieska Fajarmawati	Anggota
5.	Arum Kurniawati	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
AKREDITASI DAN TIM
EVALUATOR LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 165 Tahun 2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan/ Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Roni Dwi Susanto	Ketua merangkap Anggota
2.	Satriyo Wibowo	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Edi Kristiyanto	Anggota
4.	Winny Adlina Pratomo	Anggota
5.	Wahyu Eko Saputro	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
AKREDITASI DAN TIM
EVALUATOR LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : 165 Tahun 2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

PEDOMAN KERJA TIM AKREDITASI DAN TIM EVALUATOR
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam PBJP. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi PBJP melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi PBJP bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan salah satu tugas LKPP dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan SDM yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan Pelatihan PBJP melalui Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelenggaraan Pelatihan PBJP melalui Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan penilaian kelayakan untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses penilaian kelayakan pelatihan PBJ dilakukan melalui pelaksanaan akreditasi oleh tim akreditasi yang terdiri dari Tim Penilai Akhir, Asesor, Tim Sekretariat, dan Tim Evaluator.

Pelaksanaan akreditasi oleh tim akreditasi dilakukan dengan mengacu pada pedoman kerja tim akreditasi yang ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

B. Tujuan

Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa merupakan tim kerja untuk menilai kelayakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memerlukan acuan yang mengatur mengenai organisasi, keanggotaan, dan tata cara kerja akreditasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Definisi

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan SDM PBJ adalah unit organisasi di bawah Kepala LKPP yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
4. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan program pelatihan yang ditetapkan oleh LKPP bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

5. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disingkat LPP adalah instansi pemerintah atau non pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
6. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah ditetapkan akreditasinya oleh Kepala LKPP untuk menyelenggarakan Pelatihan PBJ.
7. Akreditasi LPPBJ adalah penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Teknis PBJ dan Program Pelatihan Teknis Fungsional PBJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. Reakreditasi adalah kegiatan untuk menilai kembali Akreditasi LPPBJ.
9. Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian kategori Akreditasi.
10. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi.
11. Tim Sekretariat adalah tim bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi.
12. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi.

D. Organisasi

1. Tim Akreditasi terdiri atas:
 - a) Tim Penilai Akhir;
 - b) Tim Asesor; dan
 - c) Tim Sekretariat.
2. Tim Penilai Akhir
 - a) Tim Penilai Akhir berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
 - b) Keanggotaan Tim Penilai Akhir
 - 1) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan pegawai LKPP.

- 2) Anggota Tim Penilai Akhir dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - (c) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - (d) 4 (empat) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Anggota.
 - c) Anggota Tim Penilai Akhir diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LKPP.
 - d) Tim penilai akhir dapat mengadakan rapat rekomendasi hasil akhir kategori akreditasi bila dihadiri minimal 4 (empat) anggota.
3. Tim Asesor
- a) Asesor Akreditasi merupakan personel yang telah mengikuti pelatihan asesor dan dinyatakan lulus sebagai asesor akreditasi.
 - b) Tim Asesor berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
 - c) Penugasan asesor akreditasi ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
 - d) Penugasan asesor akreditasi untuk melaksanakan penilaian dan visitasi kepada LPPBJ sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Tim Sekretariat
- a) Tim Sekretariat berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
 - b) Keanggotaan Tim Sekretariat
 - 1) Anggota Tim Sekretariat terdiri dari 5 (lima) orang yang merupakan pegawai LKPP.
 - 2) Anggota Tim Sekretariat dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota;

- (b) 1 (satu) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - (c) 3 (tiga) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Anggota.
- 3) Anggota Tim Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LKPP.
5. Tim Evaluator
- a) Tim Evaluator berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
 - b) Keanggotaan Tim Evaluator
 - 1) Anggota Tim Evaluator terdiri dari 5 (lima) orang.
 - 2) Anggota Tim Evaluator berasal dari LKPP dan jika diperlukan dapat melibatkan personil dari instansi di luar LKPP.
 - 3) Anggota Tim Evaluator dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) orang anggota Tim Evaluator yang berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang anggota Tim Evaluator yang berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - (c) 3 (tiga) orang anggota Tim Evaluator yang berkedudukan sebagai Anggota.
 - 4) Anggota Tim Evaluator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LKPP.

E. Etika Kerja

Tim Akreditasi dan Tim Evaluator memiliki etika kerja yaitu:

- 1. Profesional dan berintegritas;
- 2. Menjaga kerahasiaan informasi;
- 3. Tertib dan bertanggungjawab untuk menjamin mutu penyelenggaraan Akreditasi LPPBJ;
- 4. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

5. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berakibat menurunkan mutu penyelenggaraan Akreditasi LPPBJ.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI